

**PENGGELAPAN TERHADAP PREMI
ASURANSI MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG PERASURANSIAN¹**

Oleh :

Chessar c. Roringpandey²

Jusuf O. Sumampow³

Edwin N. Tinangon⁴

ABSTRAK

Penggelapan premi asuransi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki dampak luas, tidak hanya terhadap perusahaan asuransi sebagai penanggung, tetapi juga terhadap tertanggung sebagai pihak yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum atas risiko yang diasuransikan. Premi asuransi pada dasarnya merupakan dana milik tertanggung yang dipercayakan kepada perusahaan asuransi atau pihak perantara untuk dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktik penyelenggaraan usaha perasuransian, masih sering ditemukan perbuatan penyalahgunaan premi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kewenangan atau penguasaan atas dana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana penggelapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta penegakan hukum terhadap penggelapan premi asuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggelapan premi asuransi merupakan bentuk khusus dari tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 486 KUHP, yang penerapannya tidak dapat dilepaskan dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perasuransian. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dan ketepatan

dalam penerapan hukum pidana guna menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi tertanggung.

Kata Kunci: Penggelapan, Premi Asuransi, KUHP, Undang-Undang Perasuransian.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asuransi merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan modern yang berfungsi sebagai mekanisme pengalihan risiko (risk transfer) dari tertanggung kepada penanggung. Melalui perjanjian asuransi, tertanggung berkewajiban membayar premi, sementara penanggung memberikan jaminan perlindungan atas risiko tertentu yang mungkin terjadi di kemudian hari. Dengan demikian, premi asuransi tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga mengandung dimensi hukum yang berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban para pihak. Keberadaan premi menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan usaha perasuransian, baik bagi keberlangsungan perusahaan asuransi maupun bagi kepastian perlindungan hukum bagi pemegang polis.

Dalam praktik penyelenggaraan usaha perasuransian, pengelolaan premi asuransi melibatkan berbagai pihak, antara lain perusahaan asuransi, agen asuransi, dan broker asuransi. Hubungan hukum antara tertanggung dengan pihak-pihak tersebut didasarkan pada asas kepercayaan (trust), mengingat dana premi yang dibayarkan oleh tertanggung sering kali berada dalam penguasaan pihak perantara sebelum disetorkan kepada perusahaan asuransi. Oleh karena itu, pengelolaan premi asuransi seharusnya dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101454

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

praktiknya masih ditemukan berbagai penyimpangan dalam pengelolaan premi, salah satunya berupa penggelapan premi asuransi.

Penggelapan premi asuransi merupakan perbuatan menguasai, menggunakan, atau tidak menyetorkan dana premi yang berada dalam penguasaan pelaku secara sah, tetapi kemudian disalahgunakan secara melawan hukum untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. Perbuatan ini tidak hanya merugikan perusahaan asuransi sebagai penanggung, tetapi juga berdampak langsung pada tertanggung yang berpotensi kehilangan hak atas perlindungan asuransi, termasuk hak atas pembayaran klaim. Lebih jauh, penggelapan premi asuransi dapat menimbulkan kerugian sosial yang lebih luas, berupa menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian secara keseluruhan, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas sektor jasa keuangan.

Dari perspektif hukum pidana, penggelapan premi asuransi pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Unsur utama dalam tindak pidana penggelapan adalah adanya penguasaan barang atau uang yang diperoleh secara sah, namun kemudian disalahgunakan secara melawan hukum. Premi asuransi yang telah disetorkan oleh tertanggung kepada agen atau pihak yang berwenang pada awalnya berada dalam penguasaan yang sah. Namun, apabila dana tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan asuransi atau digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, maka perbuatan tersebut berpotensi memenuhi unsur tindak pidana penggelapan.

Selain pengaturan umum dalam KUHP, penggelapan premi asuransi juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 76 Undang-Undang Perasuransian secara

tegas melarang penggelapan premi atau kontribusi serta menetapkan sanksi pidana bagi pelakunya. Pengaturan khusus ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang penggelapan premi asuransi sebagai perbuatan yang serius dan berbahaya, karena berkaitan dengan dana masyarakat yang dihimpun dalam jumlah besar serta menyangkut kepentingan perlindungan hukum bagi tertanggung.

Lebih lanjut, dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, perlindungan terhadap kepentingan hukum berupa harta kekayaan dan kepercayaan semakin diperkuat. Pembaruan hukum pidana nasional ini menjadi relevan dalam konteks penggelapan premi asuransi, mengingat kejahatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga merusak kepercayaan sebagai dasar hubungan hukum dalam kegiatan perasuransian. Kepercayaan merupakan elemen fundamental dalam industri jasa keuangan, sehingga pelanggaran terhadap kepercayaan tersebut patut mendapatkan perhatian serius dalam kebijakan hukum pidana.

Dalam praktik penegakan hukum, masih terdapat berbagai permasalahan dalam mengkualifikasikan perbuatan penggelapan premi asuransi. Permasalahan tersebut terutama berkaitan dengan pembedaan antara wanprestasi dalam hubungan perdata, pelanggaran administratif di bidang perasuransian, dan tindak pidana penggelapan. Perbedaan penafsiran ini sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menghambat upaya perlindungan hukum bagi tertanggung. Sejumlah kasus penggelapan premi asuransi yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga

bersifat empiris, sehingga memerlukan kajian hukum yang mendalam dan komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan suatu kajian hukum yang komprehensif mengenai tindak pidana penggelapan terhadap premi asuransi, khususnya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian serta ketentuan penggelapan dalam KUHP. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai kualifikasi perbuatan sebagai tindak pidana, mempertegas batas antara pelanggaran perdata, administratif, dan pidana, serta memberikan dasar yang kuat bagi perlindungan hukum bagi tertanggung dan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan usaha perasuransian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap penggelapan dalam KUHP?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap penggelapan premi asuransi?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bersifat kualitatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penggelapan premi asuransi.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Penggelapan dan KUHP

Penggelapan merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan yang diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana ini berkaitan erat dengan perlindungan hak milik serta kepercayaan sebagai dasar hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan penggelapan tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi pihak yang dirugikan, tetapi juga merusak kepercayaan yang menjadi fondasi utama dalam berbagai hubungan hukum, termasuk dalam kegiatan usaha perasuransian.

Secara kebahasaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan penggelapan sebagai “perbuatan menyembunyikan atau menyelewengkan barang, uang, dan sebagainya yang dipercayakan kepadanya.” Definisi tersebut menunjukkan bahwa unsur kepercayaan merupakan elemen awal yang melekat dalam tindak pidana penggelapan. Kepercayaan tersebut menjadi dasar sahnya penguasaan suatu benda oleh pelaku, yang kemudian disalahgunakan secara melawan hukum.

Dalam doktrin hukum pidana, penggelapan dipahami sebagai tindak pidana yang lahir dari penyalahgunaan penguasaan yang sah. R. Soesilo menyatakan bahwa penggelapan adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap barang yang telah berada dalam kekuasaannya secara sah, tetapi kemudian dengan sengaja dimiliki secara melawan hukum. Pandangan ini menegaskan bahwa perbedaan mendasar antara penggelapan dan pencurian terletak pada cara diperolehnya penguasaan terhadap benda. Dalam penggelapan, penguasaan diperoleh secara sah, sedangkan dalam pencurian penguasaan sejak awal dilakukan secara melawan hukum.

Secara normatif, tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 486 KUHP yang menentukan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan. Ketentuan ini menjadi dasar hukum umum dalam menilai terpenuhi atau tidaknya tindak pidana penggelapan, termasuk dalam konteks penggelapan yang terjadi di bidang perasuransian.

Pengaturan penggelapan dalam KUHP bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum berupa hak milik dan kepercayaan. Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana berfungsi melindungi kepentingan hukum melalui ancaman pidana terhadap perbuatan yang melanggarnya. Dalam konteks perasuransian, kepercayaan memiliki peran yang sangat penting karena hubungan hukum antara tertanggung, perusahaan asuransi, dan agen asuransi didasarkan pada kepercayaan terhadap pengelolaan dana premi.

Penggelapan premi asuransi merupakan bentuk konkret dari penyalahgunaan kepercayaan dalam kegiatan usaha perasuransian. Premi yang dibayarkan oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi atau melalui agen asuransi pada dasarnya berada dalam penguasaan yang sah. Namun, apabila premi tersebut tidak disetorkan, digunakan tidak sesuai peruntukannya, atau dialihkan untuk kepentingan pribadi, maka perbuatan tersebut berpotensi memenuhi unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 486 KUHP.

Selain diatur dalam KUHP, penggelapan premi asuransi juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 76 Undang-Undang Perasuransian secara tegas melarang dan mengancam pidana terhadap setiap orang yang menggelapkan premi atau

kontribusi asuransi. Pengaturan khusus ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang penggelapan premi asuransi sebagai perbuatan yang serius karena berkaitan langsung dengan dana masyarakat serta perlindungan hak tertanggung.

Meskipun terdapat pengaturan khusus dalam Undang-Undang Perasuransian, rumusan unsur tindak pidana penggelapan premi asuransi tidak dapat dilepaskan dari konsep penggelapan sebagaimana diatur dalam KUHP. Undang-Undang Perasuransian tidak merumuskan secara rinci unsur-unsur penggelapan, sehingga penafsiran terhadap unsur “melawan hukum”, “memiliki”, dan “penguasaan yang sah” tetap merujuk pada ketentuan Pasal 486 KUHP. Dengan demikian, penggelapan premi asuransi pada hakikatnya merupakan bentuk khusus dari tindak pidana penggelapan.

Dalam praktik penegakan hukum, permasalahan sering muncul dalam membedakan antara wanprestasi, pelanggaran administratif, dan tindak pidana penggelapan premi asuransi. Kesalahan dalam mengkualifikasikan perbuatan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan tertanggung. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap unsur-unsur penggelapan agar penerapan hukum pidana terhadap penggelapan premi asuransi dilakukan secara tepat dan proporsional.

Dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026, pengaturan mengenai penggelapan tetap dipertahankan sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan hukum berupa harta kekayaan dan kepercayaan. Keberlakuan KUHP Nasional mempertegas bahwa perlindungan hukum terhadap penggelapan, termasuk penggelapan

premi asuransi, tetap menjadi bagian penting dalam sistem hukum pidana nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penggelapan premi asuransi merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar ketentuan administratif dalam bidang perasuransian, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang mendalam untuk memberikan kejelasan mengenai penerapan Pasal 486 KUHP dan Pasal 76 Undang-Undang Perasuransian, guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi tertanggung.

B. Penegakan Hukum Terhadap Penggelapan Premi Asuransi

Tindak pidana penggelapan premi asuransi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 76 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian tidak dapat dilepaskan dari rumusan tindak pidana penggelapan yang secara umum diatur dalam Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini disebabkan Undang-Undang Perasuransian tidak memberikan perumusan lebih lanjut mengenai bagian inti atau unsur-unsur penggelapan. Oleh karena itu, penafsiran mengenai unsur-unsur penggelapan premi asuransi harus merujuk pada pengertian dan unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam KUHP.

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menentukan bahwa setiap orang yang menggelapkan premi atau kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 29 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dari ketentuan tersebut dapat ditarik bagian inti atau unsur-unsur tindak pidana penggelapan premi asuransi, yaitu:

1. setiap orang;
2. melawan hukum;
3. memiliki premi asuransi yang seluruh atau sebagian merupakan milik orang lain;
4. yang ada padanya bukan karena kejahatan.

Dengan demikian, apabila seseorang didakwa melakukan tindak pidana penggelapan premi asuransi, penuntut umum harus dapat membuktikan seluruh unsur tersebut secara kumulatif. Secara teknis, dalam surat dakwaan harus disebutkan bahwa terdakwa melanggar Pasal 76 ayat (5) Undang-Undang Perasuransian dan dikaitkan dengan Pasal 486 KUHP sebagai dasar umum tindak pidana penggelapan.

a. Unsur Setiap Orang

Frasa “setiap orang” pada dasarnya bukan merupakan bagian inti dari suatu tindak pidana, meskipun dalam praktik peradilan kerap dicantumkan sebagai unsur. Frasa ini menunjukkan subjek hukum yang dituju oleh norma pidana, yaitu siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang.

Undang-Undang Perasuransian merupakan undang-undang yang bersifat administratif, yang mengatur kegiatan usaha perasuransian beserta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, frasa “setiap orang” dalam tindak pidana penggelapan premi asuransi tidak dapat ditafsirkan secara umum, melainkan harus dimaknai sebagai setiap orang yang memiliki keterkaitan dengan usaha perasuransian, seperti pengurus perusahaan asuransi, karyawan, agen asuransi, atau pihak lain yang secara hukum diberi kewenangan untuk menerima, mengelola, atau menyetor premi.

Penafsiran ini penting untuk membedakan penggelapan premi asuransi dengan penggelapan biasa. Sebagai ilustrasi,

apabila seorang pembantu rumah tangga diberi tugas oleh majikannya untuk membayarkan premi asuransi ke perusahaan asuransi, namun uang tersebut justru digunakan untuk kepentingan pribadi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai penggelapan premi asuransi. Perbuatan tersebut hanya dapat dikenakan Pasal 486 KUHP tentang penggelapan biasa, karena pelaku tidak memiliki keterkaitan dengan usaha perasuransian.

b. Unsur Melawan Hukum

Unsur “melawan hukum” merupakan unsur esensial dalam setiap tindak pidana. Dalam perkembangan hukum pidana, penafsiran terhadap unsur melawan hukum mengalami pergeseran, dari melawan hukum formil (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) menuju melawan hukum materiel.

Dalam konteks akademik hukum pidana, mayoritas sarjana, seperti Roeslan Saleh, Indriyanto Seno Adji, dan Komariah E. Sapardjaja, berpendapat bahwa ajaran melawan hukum materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, yaitu untuk meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan yang secara formil memenuhi rumusan delik, tetapi secara materiel dibenarkan oleh norma hukum tidak tertulis. Penerapan ajaran melawan hukum materiel dalam fungsinya yang positif, yaitu memidana perbuatan yang tidak dilarang undang-undang tetapi dianggap tercela oleh masyarakat, dinilai bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Dalam tindak pidana penggelapan premi asuransi, unsur melawan hukum harus ditafsirkan sebagai melawan hukum materiel dalam fungsinya yang negatif. Hal ini disebabkan rumusan tindak pidana penggelapan premi bersumber dari delik

penggelapan dalam KUHP yang merupakan delik biasa (ordinary crime), sehingga tidak memerlukan penerapan extraordinary measures sebagaimana pada tindak pidana korupsi.

c. Unsur Memiliki Premi Asuransi yang Seluruh atau Sebagian Milik Orang Lain

Unsur “memiliki” menunjukkan adanya perbuatan aktif, yaitu memperlakukan premi asuransi seolah-olah sebagai miliknya sendiri, padahal pelaku mengetahui bahwa premi tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain. Sebelum melakukan perbuatan “memiliki”, pelaku terlebih dahulu harus menguasai premi tersebut secara sah.

Dalam konteks penggelapan premi asuransi, penguasaan atas premi dapat terjadi karena hubungan hukum atau jabatan dalam usaha perasuransian. Pembentuk Undang-Undang Perasuransian secara implisit menegaskan bahwa penguasaan premi selalu berkaitan dengan jabatan atau kewenangan pelaku dalam kegiatan perasuransian. Oleh karena itu, ketika premi digunakan, dialihkan, atau ditahan untuk kepentingan pribadi secara melawan hukum, perbuatan tersebut memenuhi unsur “memiliki”.

Ketentuan mengenai pembayaran dan penguasaan premi secara tegas diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang antara lain melarang agen asuransi untuk menahan atau mengelola premi serta secara eksplisit melarang penggelapan premi atau kontribusi.

d. Unsur Yang Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan

Unsur “yang ada padanya bukan karena kejahatan” merupakan unsur objektif yang membedakan penggelapan dari tindak pidana pencurian. Unsur ini menunjukkan bahwa penguasaan awal atas premi asuransi

dilakukan secara sah dan dibenarkan oleh hukum, misalnya karena perjanjian, jabatan, atau hubungan kepercayaan.

Dalam penggelapan, niat jahat tidak ada pada saat penguasaan awal, melainkan muncul kemudian ketika pelaku menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, penggelapan merupakan kejahatan yang berkembang dari hubungan kepercayaan yang dilanggar.

Pembuktian unsur ini sangat penting dalam praktik peradilan, karena kesalahan dalam menilai asal-usul penguasaan premi dapat mengakibatkan kesalahan penerapan pasal. Apabila terbukti bahwa sejak awal penguasaan dilakukan secara melawan hukum, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai penggelapan, melainkan sebagai tindak pidana lain.

Dengan demikian, unsur “yang ada padanya bukan karena kejahatan” memiliki peranan sentral dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya tindak pidana penggelapan premi asuransi, sekaligus menjadi pembeda utama antara penggelapan dan pencurian.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana penggelapan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 486 KUHP merupakan ketentuan umum yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan penggelapan, termasuk penggelapan yang terjadi dalam bidang perasuransian. Pasal ini menjadi dasar hukum umum (*lex generalis*) dalam mengatur perbuatan penggelapan yang unsur-unsurnya telah dirumuskan secara jelas dan komprehensif dalam KUHP.
2. Tindak pidana penggelapan premi asuransi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian tidak dapat dilepaskan dari ketentuan penggelapan dalam Pasal 486

KUHP. Hal ini disebabkan Undang-Undang Perasuransian tidak merumuskan secara rinci bagian inti atau unsur penggelapan tersebut. Oleh karena itu, penafsiran terhadap unsur-unsur penggelapan dalam tindak pidana penggelapan asuransi harus merujuk pada ketentuan penggelapan dalam KUHP sebagai hukum pidana umum, sehingga tercipta kepastian hukum dalam penerapan dan pembuktiannya.

B. Saran

1. Penegak hukum dalam memproses tindak pidana penggelapan hendaknya secara cermat dan menyeluruh menilai serta membuktikan seluruh alat bukti yang diajukan, agar penerapan hukum pidana dapat memberikan kepastian hukum dan menjamin keadilan bagi para pihak.
2. Penegak hukum dalam menangani tindak pidana penggelapan premi asuransi diharapkan menerapkan ketentuan Pasal 486 KUHP secara konsisten dan tepat, dengan tetap memperhatikan karakteristik khusus penggelapan yang berkaitan dengan pengelolaan premi asuransi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perasuransian. Penerapan pasal yang tepat diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi tertanggung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adji Indriyanto Seno, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta, Kantor Pengacara Prof. Dr. Oemar Seno Adji, 2002).
- Amrani Hanafi Dan Ali Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Aspary Insan Anshari Al, *Tindak Pidana Perpajakan*, Depok, Strafrecht Studie Center, 2012.

- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana. Bagian 1; Stelsel Pidana. Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, 2002, Jakarta, PT Raja Grafindo.
- Efendi Joenadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana, 2016.
- Effendi Erdianti, *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, PT. Refika Aditama, 2011.
- Hamzah Andi, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), entri “*penggelapan*”, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbudristek RI.
- Mertokusumo Sudikno, 2005, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Presetyo Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Cetakan Ke-4. Jakarta, Rajawali Pers, 2013.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- Salim Abbas, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Edisi Revisi ke-2, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Santoso Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, PT Rajawali Press, 2015.
- Sapardjaja Komariah E., *Ajaran Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, (Bandung: Alumni, 2002).
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, 2008.
- Sembiring Sentosa, *Hukum Asuransi*, Bandung: Nuansa Aulia, 2023.
- Soekanto Soerjano dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Jawa Barat, Rajawali Pers, 2011.
- Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Sofyan Andi dan Azisa Nur, *Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena, 2016.
- Sunarno Siswanto, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Triandanu Sigit dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.

Laman :

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230117103458-17-406027/cerita-dibalik-3-kasus-asuransi-besar-yang-gantung>, diakses 11 Januari 2025.

Peraturan dan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
Kitab Undang Hukum Perdata (KUHPerdato).
Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP).